



MASILE: JURNAL STUDI ILMU KEISALAMAN

ISSN: xxx-xxx e-ISSN: 2686-0732

Email: jurnalmasile.staima@gmail.com - <https://jurnal.staima.ac.id/index.php/masile/index>

Pandangan Dewan Pembimbing dan Asaatidz Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon Terhadap Talak di Luar Pengadilan

Khaerul Imam Fauji

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Cirebon

E-mail: Ismami336@gmail.com

Alauddin Al-Fatah S.Hi, M.H.

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Cirebon

E-mail: alaudinalfatah@gmail.com

ABSTRAK

Ungkapan talak yang diucapkan suami kepada istrinya diluar Sidang Pengadilan menurut Hukum Islam atau Fikih itu talaknya jatuh sedangkan hal ini tentu berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 bahwasanya Perceraian hanya bisa dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Atas dasar perbedaan aturan dan latar belakang tersebut maka penyusun ingin melakukan penelitian mengenai talak di luar Pengadilan dilihat dari Pandangan Dewan Pembimbing dan Asaatidz Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon mengenai status talak yang dijatuahkan di luar Pengadilan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Dewan Pembimbing dan Asaatidz Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon terhadap talak yang di luar Pengadilan, dan bagaimana istinbat Hukumnya . Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Pandangan Dewan Pembimbing dan Asaatidz Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon terkait status talak yang dijatuahkan di luar Pengadilan serta menganalisis ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam terkait pandangan Dewan Pembimbing dan Asaatidz Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon terkait talak yang di jatuhan di luar Pengadilan. Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi dua data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Berdasarkan penelitian yang penyusun peroleh serta mengkaji dengan teori-teori yang ada, penyusun memperoleh kesimpulan yaitu: 1. Untuk perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan dihukumi tidak sah, karna tidak memiliki legalitas Hukum dan Hukum yang dipakai di Indonesia ini bukan kitab kuning jadi kalau seseorang mentalak dengan menggunakan kitab kuning itu dihukumi tidak sah atau jatuh. 2. Untuk istinbat hukumnya menggunakan kitab-kitab klasik, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 dan 39/

Kata Kunci: Dewan Pembimbing, Asaatidz, Pondok Pesantren, dan Talak

A. Latar Belakang

Perkawinan sudah merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan perilaku mahluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.¹

Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya, bagi binatang perkawinan semata-mata keperluan birahi dan nafsu shawatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan di atur oleh berbagai etika dan peraturan yang lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berahlak. Oleh karena itu manusia harus mengikuti tata cara perkawinan berdasarkan norma hukum dan norma agama yang di terapkan di Indonesia.²

Dapat kita pahami dari penafsiran ayat-ayat di atas bahwa sebab bercampurnya air mani laki-laki dan perempuan adalah suatu cara perkembang biakan keturunan, dan suci Alquran, hadis juga pendapat ulama, islam mengaturnya dalam sebuah pernikahan. Rasulullah Saw menganjurkan umatnya yang sudah mampu untuk menikah, seperti yang diucapkan salah satu sabdanya

“Dari Abdullah bin Masu’d ra. Rasulullah Saw berkata padaku wahai para pemuda ,siapa orangnya diantara kalian yang telah mempunyai biyaya untuk menikah maka hendaklah menikah karna menikah itu dapat menundukan mata, dan lebih menjaga farji, dan siapa orangnya yang belum mempunyai biyaya untuk menikah maka hendaklah berpuasa karna puasa itu dapat melemahkan syahwat.”³

Setiap orang dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tentunya ingin memiliki keluarga yang harmonis, hidup bahagia dan penuh cinta, namun tidak bisa terelakan pula bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga ada hal-hal yang tidak dinginkan yang di alami oleh pasangan suami dan istri timbul persengketaan atau pertengkarannya yang di akibatkan beda pemahaman antara suami dan istri.

Namun jika perselisihan atau pertikaian sampai membahayakan keutuhan rumah tangganya. Maka di datangkanlah pihak ketiga sebagai penengah untuk mendamaikannya, apabila perselisihan atau pertikaian tidak lagi dapat di atasi, maka tidak ada jalan lain selain perceraian, dalam hal ini perceraian di bolehkan demi untuk keluar dari sekelumit permasalahan dalam rumah tangga.

Dalam ayat Alquran disebutkan bahwasanya boleh menceraikan istri jika sekirananya hubungan ikatan pernikahan mereka tidak bisa di perbaiki lagi tapi ceraikanlah dengan baik-baik, meskipun dalam ayat tersebut boleh melakukan perceraian, tapi kita harus senantiasa untuk mencegah jangan sampai hal itu terjadi, mengingat betapa sucinya tujuan pernikahan.

Talak di atas dapat kita pahami bahwa talak merupakan jalan untuk melepaskan ikatan pernikahan . Meskipun talak dalam agama islam merupakan perkara yang halal, namun sangat dibenci Allah seperti apa telah yang di sabdakan Nabi Muhammad SAW.

“Dari Ibnu Umar ra, beliau berkata Rasulullah Saw bersabda perkara halal yang dibenci Allah adalah talak di riwayatkan oleh Imam Abu daud, Imam Ibnu Majah, hadis ini di sohehkan oleh Imam Al-Hakim, dan di angkat menjadi hadis mursal oleh Imam Abu Hatim.”⁴

Talak di luar Pengadilan berarti ucapan talak yang diucapkan suami kepada istrinya yang diucapkan atau di jatuhkan di luar Pengadilan, Seperti ikrar talak yang di jatuhkan oleh suami kepada istrinya di rumah atau di tempat lain, maupun ada saksi yang melihat atau tidak ada. Walaupun pemerintah Indonesia sudah menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, namun pada kenyataannya sering kita temukan di masyarakat ikrar talak di jatuhkan di luar sidang pengadilan, seperti yang di alami oleh Ibu Jamilah (nama samaran), akibat sering cekcok atau bertengkar dengan suaminya karna emosi yang meluap-meluap akhirnya sang suami sering mengucapkan kata talak kepada istrinya pada saat bertengkar. Permasalahan tersebut tentunya sering kita temui atau jumpai di kalangan masyarakat. Maka untuk lebih memahami persoalan ini, terkhusus mengenai keabsahan talak yang terjadi di luar pengadilan, kita akan melihat pandangan Dewan Pembimbing dan Asaatidz Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy terhadap talak yang di jatuhkan

¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Prees, 2017), 49.

² Ibid., 50.

³ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Astqolani, *Bulughul Maaram* (Surabaya: Imaaratullah, t.t.), 210.

⁴ Al-Astqolani, *Bulughul Maaram*, 232.

di luar Pengadilan, namun sebelum berlanjut kita perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu Dewan Pembimbing dan apa itu Asaatidz. Dewan Pembimbing adalah orang yang di Pondok Kebon Jambu Al-Islamy kedudukannya setara dengan pengasuh dalam artian sama dengan kiayi hanya saja di pondok ia menjabat sebagai dewan pembimbing, sedangkan Asaatidz adalah bentuk Jamak dari Ustadz yang artinya Ustadz-Ustadz, dalam artian orang yang mondoknya sudah lama atau minimal sudah 7 tahun, oleh karena itu beliau-beliau yang di anggap memahami hukum syari'at Islam, tentu juga mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Perlu kiranya kita megetahui pandangan Dewan Pembimbing dan Asaatidz ini, yang di anggap meengatahui hukum Syari'at Islan, dan di harapkan bisa memberi pemahaman bagi masyarakat terkait persoalan talak yang di lakukan di luar Pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk membahasnya dalam tulisan ini dengan judul: "**Pandangan Dewan Pembimbing dan Asaatidz Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon Terhadap Talak di Luar Pengadilan**"

B. Rumusan Masalah.

- a. Bagaimanakah Pandangan Dewan Pembimbing Dan Asaatidz Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon Terkait Status Talak Yang Di Jatuhkan Diluar Pengadilan?
- b. Bagaimanakah *Istinbat* Hukum Dewan Pembimbing Dan Asaatidz Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Terhadap Status Talak Yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan?

C. Kerangka Pemikiran.

a. Kerangka Teori

Pernikahan dalam konsep Islam adalah bagian dari Ibadah. Lebih dari itu, pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan dan termasuk sunnah Nabi Muhammad Saw.⁵ Karena mulianya tujuan pernikahan maka kita dituntut untuk menjaga pernikahan, supaya apa yang menjadi tujuan pernikahan dapat tercapai Allah SWT berfirman dalam QS. Adz-Dzariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَينَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Kita dituntut untuk menjaga ikatan pernikahan dari segala sesuatu yang bisa merusaknya.⁶ Oleh karena itu dalam islam kita dituntut untuk menjaga pernikahan dari sesuatu yang bisa menyebabkan kandasnya pernikahan, permasalahan yang bisa merusak pernikahan sangatlah banyak juga beragam, jika kita tidak pandai-pandai menyikapi atau mensiyasati masalah tersebut, bisa jadi rumah tangga yang telah dibangun putus di tengah jalan atau bercerai.

Dalam Hukum Islam atau fikih percerain itu disebut talak yang artinya melepaskan atau cerai, seperti yang telah di jelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Qosim Al-Ghazi dalam kitabnya menjelaskan

وَهُوَ لُغَةُ حَلِّ الْفَيْدِ وَشَرْعًا إِسْمُ لِحْلِ قَيْدِ النِّكَاحِ

“Talak menurut bahasa artinya melepaskan ikatan sedangkan menurut istilah melepaskan ikatan pernikahan.”⁷

Sedangkan menurut ulama madzhab Syafi'i mendefenisikan talak sebagai pelepasan akad nikah dengan lafad talak atau yang semakna dengan itu (kata-kata perceraian).⁸ Dari penjelasan tersebut

⁵ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018).

⁶ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*, 25.

⁷ Al-Ghazi, *Fathul Qorib*, 47.

⁸ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 183.

dapat kita pahami bahwa, talak tidak mesti dengan lafad talak tetapi boleh juga dengan lafad lain asalkan semakna dengan talak atau mempunyai arti yang sama dengan talak, berbeda dengan Ulama madzhab Hanafi dan Hambali mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafad yang khusus. Nah menurut definisi dari madzhab ini, maka talak itu hanya sah apabila dilafadkan dengan lafad khusus, yakni lafad talak.⁹ pada intinya Persoalan talak (perceraian) dalam kehidupan rumah tangga adalah sebuah keniscayaan adanya, meskipun tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang abadi juga membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun pada kenyataannya persoalan perceraian selalu saja terjadi, Oleh karena itu islam mengatur persoalaan talak dalam fiqih munakahat secara deatail, agar seseorang yang ingin menjatuhkan talak tidak melakukanya dengan cuma-cuma , meskipun perceraian dalam syariat islam di perbolehkan, bukan berarti Islam memberikan kelonggaran untuk menjatuhkan talak sesuka hati, perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan, ketika setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menemukan jalan perdamaian.¹⁰ oleh karena itu kita di tuntut se bisa mungkin untuk mempertahankan pernikahan jangan sampai bercerai, meskipun Islam menetapkan talak sebagai perbuatan yang halal namun di benci oleh Allah, sebagaimana yang telah di sabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَالَلِ عِنْدَ اللَّهِ
الْطَّلاقُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو حَيْثَمَ إِذْ سَأَلَهُ

“Dari Ibnu Umar ra, beliau berkata Rasulullah Saw bersabda perkara halal yang dibenci Allah adalah talak di riwayatkan oleh Imam Abu daud, Imam Ibnu Majah, hadis ini di sohehkan oleh Imam Al-Hakim, dan di angkat menjadi hadis mursal oleh Imam Abu Hatim.”¹¹

Jika kita cermati persoalan talak dalam ruang lingkup fiqh, tidak ada aturan khusus yang mengatur bahwa talak harus dijatuhan di depan sidang Pengadilan , dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur dalam khazanah fiqh bahwa perceraian tidak mesti di jatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan pemahaman, bahwa talak adalah hak mutlak seorang suami, yang berhak menggunakan hak talaknya kapanpun dan dimanapun, pemahaman yang seperti inilah yang menjadikan kekhawiran bagi para pembaharu Hukum Islam di Indonesia atas kesewenang-wenangan seorang suami dalam penggunaan hak talak, hingga akhirnya Pemerintah memberikan ketentuan terkait penjatuhan talak, yang bertujuan untuk meminimalisir atas kesewenang-wenangan suami dalam penjatuhan talaknya, dalam hal ini di jelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya pasal 38 perkawinan dapat putus:

1. Kematian,
2. Perceraian dan,
3. Atas keputusan Pengadilan.

Sedangkan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat di lakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.¹²

Untuk umat Islam di Indonesia, persoalan perceraian di serahkan kepada Pengadilan Agama, karena Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang di rumuskan dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.¹³ Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

⁹ Ibid.

¹⁰ Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 105.

¹¹ Al-Astqolani, *Bulughul Maaram*, 232.

¹² *Kompilasi Hukum Islam* (tk:Permata Press, t.t.), 89.

¹³ Zaeni Asyhadi, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 25.

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga Negara Indonesia yang beragama Islam.¹⁴ Perkembangan hukum perdata Islam dengan lahirnya Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terletak pada pasal 49 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang: 1. Perkawinan 2. Waris 3. Wasiat 4. Hibah 5. Wakaf 6. Zakat 7. Infaq 8. Shadaqah, dan 9. Ekonomi syari'ah.¹⁵

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami, apabila seorang suami yang beragama Islam ingin menceraikan istrinya, harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama setempat untuk mengadakan sidang guna mentalak istrinya, jadi apabila seorang suami yang menceraikan istrinya diluar pengadilan maka di anggap tidak sah menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya, apabila seorang suami mentalak istrinya di luar pengadilan, maka secara hukum yang berlaku keduanya masih terikat hubungan suami istri.

Adapun dengan adanya pembaharuan Hukum perkawinan di Indonesia dari para pembaharu hukum Islam dan pemerintah ini, tidak lain tujuannya adalah untuk mencegah seseorang untuk melakukan perceraian, karena betapa berhaganya sebuah perkawinan. Maka dari itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita selaku warga Negara untuk mendukung dan mematuhi hukum-hukum yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Seperti yang telah di firmankan oleh Allah SWT.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ظَاهَرُوا أَطْبَعُوا الرَّأْسُوْلَ وَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنْزَهُ عَنْهُ فَإِنْ شَاءَ فَقُرْبَوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّأْسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَوْبًا لِلْأَنْجَانِ

*“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikan itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*¹⁶

Meskipun dalam ruang lingkup fikih perceraian atau talak tidak mesti dilakukan di depan sidang Pengadilan, tapi dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, mensyaratkan perceraian atau talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Maka dari itu wajib bagi kita untuk mentaati apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, selagi tujuanya itu untuk kemaslahatan masyarakat.

Mengingat realita yang terjadi di lapangan masih ada saja perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan, maka untuk lebih memahami keabsahan dan keberlakuan talak penulis akan memaparkanya melalui pandangan Dewan Pembimbing dan Asaatidz Pondok Kebon Jambu Al-Islamy pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.

B. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif, antara lain :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah pendekatan normatif. pendekatan normatif dalam artian menjelaskan permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, baik dalam ruang lingkup fikih dan

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*, 18.

¹⁶ Tohir, *Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahnya*, 89.

Undang-Undang, dan dalam hal ini ialah fikih munakahat dan Undang-Undang perkawinan.

2. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan , yakni penelitian yang bersumber dari wawancara, atau dialog langsung dengan narasumber dalam hal ini ialah Dewan Pembimbining dan Aasatidz Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Karena jumlah Ustadz yang ada di Pondok Kebon Jambu begitu banyak, dari golongan yang muda dan golongan yang sepuh dalam artian Ustadz yang mondoknya sudah lama. maka dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa Ustadz saja sebagai sampel penelitian ini.

3. Waktu dan Tempat

Untuk waktu yang di gunakan peneliti dalam hal ini pada bulan September sampai Oktober. Dan bertempat di Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis membagi dua data, yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah Sumber data pokok yang menjadi titik acuan dalam melakukan penelitian ini. Dalam hal ini yakni Dewan Pembimbining dan Asaatidz Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yakni : Fathul Qorib, Tafsir Jalalain, Kitab Lubabul Hadis, kitab kifayatul Akhyar, Kitab Riyadus solihin, Kitab Fathul Muin, Kitab Nihayatuzzain, Kitab Bulugul Maram, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan literasi-literasi, lalu di analisis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yakni suatu analisis yang diperoleh berdasarkan data-data yang ada. Kemudian di kembangkan menjadi hipotesis.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pembahasan talak dalam kitab Taqrib ialah sebagai berikut:

(فَصَلْ) الطَّلاقُ ضَرْبَانٍ صَرِيْحٍ وَكَنَايَةً فَالصَّرِيْخُ ثَلَاثَةُ الْفَاظُ الطَّلاقُ وَالْفِرَاقُ وَالسَّرَّا
أَخُ وَلَا يَفْتَقِرُ صَرِيْخُ الطَّلاقِ إِلَى النِّيَةِ وَالْكَنَايَةِ كُلُّ لَفْظٍ احْتَمَلَ الطَّلاقَ وَغَيْرُهُ وَيَفْتَقِرُ
إِلَى النِّيَةِ وَالنِّسَاءُ فِيهِ ضَرْبَانٌ ضَرْبٌ فِي طَلاقِهِنَّ سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ وَهُنَّ ذَوَاتُ الْحَيْضُونَ فَالسُّنَّةُ
أَنْ يُوقَعَ الطَّلاقُ فِي طُهْرٍ غَيْرِ مُجَامِعٍ فِيهِ وَالْبِدْعَةُ أَنْ يُوقَعَ الطَّلاقُ فِي الطُّهْرِ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي
طُهْرٍ جَامِعَهَا فِيهِ وَضَرْبٌ لَيْسَ فِي طَلاقِهِنَّ سُنَّةٌ وَلَا بِدْعَةٌ وَهُنَّ أَرْبَعُ الصَّغِيرَةُ وَالْأَ
سَنَّةُ
وَالْحَامِلُ وَالْمُخْتَلِعُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

“Fasal ini menjelaskan Talak itu ada 2 macam, pertama talak shoreh dan kedua talak kinayah, talak shoreh ialah talak menggunakan bahasa yang tidak mungkin di arahkan pada selain talak, sedangkan untuk talak kinayah ialah talak menggunakan bahasa yang mungkin di arahkan pada selain talak.¹⁷ Adapun talak shoreh menurut kitab taqrib lafadnya itu ada 3: 1. *lafad* (cerai) 2. *Lafad* (pisah) dan 3. *Lafad* (pelepasan). Dan untuk talak shoreh tidak butuh terhadap niat, talak kinayah ialah setiap lafad yang mungkin diarahkan pada talak atau selainnya, dan untuk talak kinayah itu butuh terhadap niat. Adapun hukum menolak perempuan terbagi menjadi 2 macam. Macam yang pertama itu humnya sunnah dan bi'dah, talak sunnah ialah talak yang di jatuhkan oleh suami pada saat istri sedang suci dan tidak di jimat. Sedangkan talak bi'dah ialah talak yang di jatuhkan suami pada saat istri sedang haid, atau dalam keadaan suci tapi suami sudah menjimaknya. Dan macam yang kedua hukum menalak perempuan ialah tidak sunnah dan tidak bi'dah. Adapun hukum menalak perempuan tidak bi'dah dan tidak sunnah itu ada 4: 1. Menalak istri yang masih kecil 2. Menalak perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause) 3. Menalak perempuan yang sedang hamil 4. Menalak perempuan yang di khulu' yang belum di dukhul.”¹⁸

Dalam pasal yang lain pembahasan mengenai talak ialah:

(فصل) وَيَمْلِكُ الْحُرْ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ وَالْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَيَصُحُّ الْإِسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاقِ إِذَا
وَصَلَهُ بِهِ وَيَصُحُّ تَعْلِيقُهُ بِالصِّفَةِ وَالشَّرْطِ وَلَا يَقْعُدُ الطَّلاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ وَأَرْبَعُ لَا يَقْعُدُ
طَلَاقُهُمُ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَالنَّائِمُ وَالْمُكْرَهُ

“Fasal ini menjelaskan orang yang merdeka itu memiliki 3 talak, sedangkan budak memiliki 2 talak, dan boleh mengecualikan talak asalkan bersambung. Juga sah hukumnya mengantungkan talak dengan sifat dan syarat. Dan empat orang yang talaknya tidak jatuh, 1. Anak kecil 2. Orang gila 3. Orang yang tidur 4. Dan orang yang dipaksa”.¹⁹

Dalam pasal yang lainnya pembahasan mengenai talak ialah:

(فصل) وَإِذَا طَلَقَ امْرَأَتُهُ وَجَدَهَا أَوْ اثْنَيْنِ فَلَهُ مُرْجَعُهَا مَالْمَ تَنْقَضُ عِدَّهَا فَإِنْ انْقَضَتْ
عِدَّهَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَتَكُونُ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ فَإِنْ طَلَقَهَا ثَلَاثًا
لَمْ تَحِلْ لَهُ إِلَّا بَعْدَ وُجُودِ خَمْسٍ شَرَائِطٍ اِنْقِضَنَاءُ عِدَّهَا مِنْهُ وَتَرْوِيْجُهَا بِعِيرَهٖ وَدُخُولُهُ بِهَا
وَأَصَابُهَا وَبَيْنُوَنَتِهَا مِنْهُ وَانْقِضَاءُ عِدَّهَا مِنْهُ

“Fasal ini menjelaskan ketika seorang suami menalak istrinya dengan talak satu atau talak dua, maka boleh baginya meruju' kembali istrinya selagi iddahnya belum habis, apabila masa iddahnya istri telah habis kemudian suami sempat meruju' maka seorang istri menjadi halal lagi bagi suami dengan cara menikahi istrinya kembali dengan akad yang baru, kemudian sekembalinya perempuan ke laki-laki maka sisa talaknya menghitung sisa dari talaknya, lalu apabila seorang suami menalak istrinya dengan talak tiga maka si istri tidak halal lagi baginya, kecuali telah adanya 5 syarat ini: 1. Selesainya iddahnya istri dari suami 2. Si istri menikah kembali dengan orang lain 3. Dan menjimaknya suami yang ke dua kepada istri 4. Dan tertalak bainya istri dari suami yang ke 2 5. Dan selesainya idahnya si istri dari suami yang ke 2”.²⁰

¹⁷ AL-Alamah Syaikh muhammad bin Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qorib* (Surabaya: Daarul Ilmi, t.t.), 47.

¹⁸ Abi Suja', *Taqrib* (Surabaya: Daarul Ilmi, t.t.), 47.

¹⁹ Ibid., 48.

²⁰ Ibid.

Sedangkan talak menurut Hukum Positif yakni di bahas dalam Pasal 38 Undang-Undang perkawinan. Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Percerain dan
3. Atas keputusan Pengadilan.²¹

Dalam Pasal 39 selanjutnya dijelaskan terkait perceraian atau talak yakni sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan di atur dalam peraturan perundangan tersebut.²²

Sedangkan talak menurut Kompilasi Hukum Islam ialah sebagai berikut:

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²³

Dari penjelasan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI tentunya dapat kita pahami bahwa untuk penjatuhan ikrar talak bagi umat muslim di Indonesia harus di jatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama dan mesti di saksikan para Hakim Pengadilan. Tentunya hal ini berbeda dengan keterangan yang telah di bahas dalam kitab kuning di atasa, kalau kita pahami dari penjelasan kitab kuning di atas tidak ada yang membahas bahwa talak harus di jatuhkan di depan sidang Pengadilan, sedangkan dalam realita yang terjadi di masyarakat sering kita temui ketika melihat sepasang suami-istri bertengkar entah karna emosi yang tinggi atau lepas kendali sehingga ketika bertengkar suami sering kali mengucapkan kata-kata saya cerai kamu atau saya talak kamu kepada istrinya, tentunya persoalan talak bukanlah sesuatu yang untuk di jadikan maianan, seolah-olah talak ialah hak preogratif suami sehingga ia leluasa mengucapkannya kapanpun ia mau, oleh karena itu guna memahami permasalahan talak kita akan melihat beberapa pandangan hasil wawancara dengan Dewan Pembimbing dan Asaatidz Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Karena di samping para Asaatidz dan Dewan Pembimbing memahami Hukum Islam, mereka juga tentu mengerti akan hak dan kewajibanya sebagai warga Negara. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dewan Pembimbing dan Asaatidz Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon terkait status talak yang di jatuhkan di luar Pengadilan:

1. Ust. Muhamad Fahrudin

Ust. Muhamad Fahrudin pendidikan I komplek Arofah Al-Musyarofah. Berikut saya paparkan hasil wawancara dengan beliau.

"Kalau dalam versi kitab-kitab klasik menjatuhkan talak kan tidak harus di pengadilan, karna talak itu sebuah nama untuk memperlepas sebuah ikatan perkawianan, seperti ismun lil uqdatin nikah bahasa taqribnya kan seperti itu, nah kemudian para ulama membagi talak itu menjadi beberapa hukum ada yang wajib, ada yang sunah, ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah, nah 5 hukum tersebut ya tergantung permasalahanya bisa talaknya itu karena apa gitu? Seperti andai kata kalau talak itu

²¹ TIM BHAFANA, KUHP (YOGYAKARTA: Bhafana Publishing, 2019), 548.

²² Ibid.

²³ Muhammad Arsal Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanun* 4 (2018): 157.

di ucapkan di jatuhkan karna sudah tidak akan atau mustahil tidak akan balik lagi suatu keluarga tersebut dan sudah ada kesepakatan dari kedua keluarga, ya mungkin itu sudah wajib menjatuhkan talak, kemudian sunah, ketika sunah itu ketika talaknya itu seorang istri ya kalau di katakan tidak bisa menjaga harta martabat seorang suami atau dirinya sendiri tidak bisa menjaga dirinya itu bisa menjatuhkan hukumnya sunah, terus ketiga itu hukumnya haram kalau haram ini ketika talak ini di jatuhkan istri dalam keadaan haid, atau istri ketika suci tapi sudah di jima' kemudian seorang suami menyalaknya nah itu haram, kemudian lagi makruh, makruh itu tidak ada sebab apapun seperti istri ahlaknya baik solehah bisa memberikan nafkah lahir bathin ya itu makruh kenapa bisa menjatuhkan talak ? pasti pertanyaannya seperti itu. Dan yang kelima itu mubah, mubah itu ya tidak ada keinginan untuk menjatuhkan talak atau menjatuhkan talak kepada istri yang sudah tidak haid, nah kemudian pertanyaannya lagi itu kan dalam sebuah hadist abghodu halal indallah athalaq yang sangat di benci oleh Allah itu adalah talak atau perkara yang halal tapi sangat di benci adalah talak lalu berarti orang yang bercerai berarti di benci ya di benci oleh Allah begitu nanti gimana nih? owh ternyata pernah saya baca dalam kitab Subulus Salam sarahnya Bulugul Maaram ternyata yang abgodu halal indallah athalaq yaitu talak yang statusnya talak makruh artinya talak yang tidak ada sebab apapun seperti istrinya biasa-biasa saja istriya baik, ahlaknya baik, solehah, masih bisa menafkahi lahir batin kenapa di talak ? nah itu yang makruh yang di benci oleh Allah, nah kemudian tadi bagaimana status hukum talak itu di luar pengadilan? ya sah-sah saja tapi nih kan kita kan hukum bernegara itu kan hukum fiqh ya, nikahnya juga nikah dengan KUA ada pencatatan pernikahan maka tidak di hukumi sah begitu makanya pada perjalannya seperti ini kan talak kan, talaknya sah di jatuhkan di luar pengadilan apabila sebabnya itu yang di sahkan oleh pengadilan nanti talaknya sah begituan, saya kemarin itu mendengarkan semester 5 yang pergi ke pengadilan. talak atau cerai bisa jatuh itu. Talaknya sudah si di rumah tapi ke Pengadilan itu cuma pengaduan atau penggugatan nanti kalau gugatanya itu dibenarkan oleh Pengadilan maka talaknya sah, kalau gugatanya tidak di benarkan di Pengadilan maka cerainya atau talaknya tidak sah, ya mungkin ini sebagai jalan kita untuk menentang konsep abgodu halal indallah athalaq, supaya kita tidak semena-mena srampangan mudah mengucapkan talak kepada istri.²⁴

Pada intinya menurut pendapat Ust. Muhamad Fachrudin ini mengenai status penjatuhan talak yang di jatuhkan di luar Pengadilan ini, menurut beliau talaknya sah apabila di sahkan oleh Pengadilan. Karna nikahnya, nikah Negara dalam artian di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) jadi untuk cerainya juga harus melalui Negara agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat. selain itu juga untuk menghindari konsep abgodu halal indallah athalaq, agar tidak semena-mena dalam menjatuhkan talak, akhirnya pemerintah lebih di perketat lagi untuk permasalahan talak.

Kemudian untuk istinbat hukumnya itu dari kitab Fathul Muin halaman 115 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَتَبَثُّ الْطَّلاقُ كَالْإِفْرَارِ بِهِ شَهَادَةٌ جُلَيْنِ حُرَيْنٍ عَدَلَيْنِ

“Jatuhnya talak itu seperti halnya pengakuan yaitu harus adanya 2 orang saksi yang merdeka dan adil”.²⁵

Tentunya dapat kita pahami dari referensi tersebut bahwa talak hanya jatuh seperti halnya iqrar atau pengakuan, yakni harus adanya 2 orang saksi laki-laki yang merdeka dan adil, jadi dapat kita pahami dari teks tersebut apabila seorang suami mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya apabila tidak ada syarat-syarat tersebut. Yakni persaksianya 2 orang laki-laki yang merdeka dan adil. Atau dirinya tidak melakukan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama, maka status talaknya di hukumi tidak sah atau tidak jatuh. Karna tidak terpenuhnya syarat-syarat untuk melakukan talak. selain itu juga untuk menghindari konsep abgodu halal indallah athalaq.

2. Ust. Muhamad Kholid Azhari

²⁴ Muhamad Fachrudin, Pendidikan I Komplek Arofah Al- Musyarofah, Wawancara, Pondok Kebon Jambu. 12 Oktober 2020, Jam 13.00 WIB.

²⁵ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Muin* (Surabaya: Darul Ilmi, t.t.), 115.

Ust. Muhamad Kholid Azhari selaku ketua Kebersihan Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, berikut hasil wawancara dengan beliau.

*“Ya kalau dilihat dari segi Hukum Syariat memang pengaplikasian talak sendiri sudah di tentukan dalam Hukum Fiqih dan juga di hadist di terangkan bahkan di Qura'an sendiri ada beberapa ayat menerangkan tentang talak kurang lebih berapa ayat, lima belasan ayat tentang talak sepuluh atau sampai lima belas ayat itu tentang talak dan kelanjutan dari talak nanti juga ada disitu, nah terus bagaimana je hukumnya talak sedangkan tidak di jatuhkan di Pengadilan kalau secara Hukum Fiqih ya, kita berbicara Hukum Fiqih dulu, itu sah-sah saja secara Hukum Fiqih bahwa menjatuhkan talak di luar Pengadilan, talak berapapun baik talak satu, talak dua atau talak tiga, bentuknya apapun baik kinayah ataupun sorehya, terus juga baik mua'laq artinya dikaitkan dengan syarat, atau juga yang istisna gitu dikecualikan itu berlaku tanpa harus di Pengadilan, paling nanti lebih jelasnya itu talak membutuhkan saksi, jadi tidak semata-mata orang itu talak terus jatuh talaknya gak juga sebenarnya si, kalau kita berbicara fiqh lebih lanjut karna talak juga seperti bab muamalah yang lain, seperti mirip bab muamalah jadi memerlukan saksi, minimal dua saksi dua saksi itu laki-laki semuanya jadi tidak boleh fasiq dan non muslim, non muslim mungkin juga tidak boleh atau fasiq tapi fasiqnya Cuma karna meninggalkan sholat diluar waktu juga tetep gak bisa harus dua orang saksi yang adil, dan memenuhi syarat-syarat adil, mungkin itu pertama di lihat dari Hukum Fiqihnya tu, jadi di samakan dengan Hukum iqrar saja mirip, atau mungkin tidak ada saksinya tapi dia itu mengaku bahwa dia itu sudah nala²⁶, sudah mentalak istrinya tapi tetep dia mengucapkannya di depan saksi seperti itu, terus adapun pengambilan hukumnya itu ada sebenarnya si di Fathul Muin itu halaman 115 disitu di terangkan bahwa talak itu tetap hanya bisa ketika di saksikan oleh dua orang saksi, maka tidak jatuh talaknya ketika tidak di saksikan oleh dua orang saksi laki-laki, ya seperti itu, lalu bagaimana apabila seorang laki-laki yang bertengkar kemudian mengucapkan talak kepada istrinya, akan tetapi pada saat mengucapkan talak itu tidak ada saksi, kemudian seoran laki-laki tersebut tidak melakukan ikrar apakah talaknya jatuh atau tidak ? ya kalau secara Hukum Fiqih saja tidak kan harus ada ini ya refeleksi dengan Hukum Positif juga, makanya saya setuju juga ketika harus ada Pengadilan, terus di Pengadilan juga, ya tidak ada pertentangan sebenarnya si karna di Pengadilan ada saksi, terus di fiqh juga harus ada saksi, nah itu tuh menurut Ulama siapa kang Kholid ? ya menurut Ulama kita Syafiiyah, tapi memang belum di kaji lebih lanjut bagaimana pendapat Ulama yang lain, tapi memang kalau Ulama Syafiiyah itu lenih ke kias ya jadi mungkin di kiaskan ke hukum muamalah yang lain jadi memerlukan saksi sebagaimana jual-beli, sebagaimana akad-akad yang lain juga sama”.*²⁶

Jadi pada intinya menurut pendapat Ust. Muhamad Kholid Azhari ini mengenai bagaimana status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan? menurut beliau talaknya tidak jatuh, karna dilihat dari Hukum Fiqih saja, itu tidak jatuh, setelah kita kaji lebih lanjut ternyata untuk melakukan talak itu tidak hanya cukup dengan mengucapkan talak saja, akan tetapi harus ada dua orang saksi laki-laki yang merdeka dan adil, dan juga harus adanya ikrar atau pengakuan. Atau ketika tidak ada saksi yang penting si suami yang mentalak istrinya itu melakukan ikrar atau pengakuan, Bawa dirinya telah mentalak istrinya. nah itu kan sama dengan di Pengadilan juga, jadi menurut beliau sebenarnya tidak ada perbedaan antara Hukum Positif dengan Hukum Fiqih, dalam Hukum positif yakni penjatuhan talak di depan sidang Pengadilan harus ada saksi, dalam Hukum Fiqih pun sama untuk menjatuhkan talak harus ada saksi, kemudian pendapat ini diambil menurut kalangan Ulama Syafiiyah. Menurut beliau seperti itu, lalu menurut beliau kenapa Ulama Syafiiyah itu untuk mengenai penjatuhan talak itu harus ada saksi ? menurut beliau karna Ulama Syafiiyah itu lebih condong ke kias jadi untuk permasalahan talak ini disamkan dengan Hukum Muamalah dan sebagainya. Selanjutnya untuk istinbat Hukumnya atau pengambilan Hukumnya itu sama dari kitab Fathul Muin halaman 115 yaitu:

²⁶ Muhamad Kholid Azhari, Ketua Kebersihan Pondok Kebon Jambu Al-Islamy, Wawancara, Pondok Kebon Jambu, 15 Oktober 2020, Jam 09.26 WIB.

إِنَّمَا يَتَبَثُّ الْطَّلاقُ كَالْإِقْرَارِ بِهِ شَهَادَةٌ جُلِّينْ حُرَيْنْ عَدَلَيْنْ

“Jatuhnya talak itu seperti halnya pengakuan yaitu harus adanya 2 orang saksi yang merdeka dan adil”.²⁷

3. Ust. Rohman Abdullah

Ust. Rohman Abdullah selaku Pendidikan II Komplek Arofah Al-Musyarofah, berikut hasil wawancara dengan beliau.

“Ya pertama saya Cuma menyampaikan yang saya dengar dari Dosen-Dosen saya di M’ahad Aly dari mulai KH. Ahmad najiullah fauzi, kemudian, Buya Husen, pak Marzuqi, bu Ade, dan yang saya dengar dari Buya Syakur, pertama yang saya dengar dari bu Ade, bu Ade itu istrinya KH. Zaeni Dahlani, (Dosen Staima), bu Ade itu merupakan Dewan Hakim (Pimpinan Hakim) yang sekarang bertugas di Majalengka, Ketua Hakimnya beliau, nah kemarin juga dari semester V itu ada kunjungan kesana untuk melihat bagaimana sih sidang itu, nah ketika kami diajari apa namanya Hukum yang terkait dengan talak oleh beliau, itu karna beliau seorang Hakim, jadi rujukanya itu Undang-Undang Positif seperti itu, atau Hukum Positif atau Hukum yang sedang berlaku nah kata bu Ade sendiri itu karna sekarang itu Indonesia itu tidak ber Undang-Undangan Kitab Kuning, maka yang berlaku harus Hukum Undang-Undang Positif seperti itu, itu yang beliau katakan secara apa sisi beliau seorang Hakim dan juga beliau akademisi, nah yang ke 2 juga beliau istri seorang Kiyai, beliau pernah sharing dengan suaminya, ternyata ya memang benar karna Hukum itu tidak akan terlepas dari konteksnya seperti itu, kalaupun dulu itu berlaku seperti itu karna dulu itu belum ada yang namanya apa namanya, seperti halnya lembaga yang khusus seperti itu kata beliau nah itu, makanya tetap walaupun suami menalak beberapa kali kalau tidak ke Pengadilan maka tidak jatuh itu kata bu Ade pertama, yang ke dua kata Kiyai Ahmad Najiullah Fauzi beliau mengatakan bahwasanya kalau kamu mau menerapkan Hukum maka terapkan Hukum Positif bahkan beliau itu yang mengatakan orang yang Hafizd Taqrib dan sebagainya itu tidak ada gunanya je karna sekarang itu yang di perlukan itu Hukum Positif karna Hukum Positif itu Hukum yang apa berlakunya itu di sepakati oleh semua alemen seperti itu kata beliau makanya kalaupun kamu menalak istri kamu dengan gaya Taqrib itu tidak berlaku dalam gaya kitab kuning karna Hukumnya yang berlaku yang di akui Negara Hukum Positif seperti itu kata Azizi sapaan akrab beliau, nah kalau saya mendengar di tuqil dari Buya itu setiap sesuatu itu mempunyai pisikologi sosial seperti itu contohnya seperti ini kaya semissal kenapa dulu itu talak mutlak hak laki-laki? karna sudah pasti adanya sistem patriarki atau penguasaan laki-laki terhadap semua lini terus yang ke dua adanya kekuatan dominasi laki-laki sehingga Hukum itu apa namanya dibentuk atau yang dipegang oleh yang terkuat seperti itu karna dulu yang terkuat laki-laki semua aturan itu dibuat laki-laki adapun talak. talak itu di buat ketika adanya Islam seperti itu, dan hanya Islam yang ada ya kan, nah talak itu bertujuan untuk memuliakan perempuan makanya kalau kita ambil nilainya untuk memuliakan perempuan maka ya tidak relevan kalau talak masih berlaku seperti dulu karna sudah bergesernya nilai, dulu itu orang di anggap percaya dengan ucapannya makanya dulu itu kan tidak perlu adanya penulisan karna sudah percaya ada dua saksi yang berkata yang menyaksikan katanya itu sudah di anggap cukup, kalau sekarang kan tidak harus ada bukti nyatanya karna apa ? karna kepercayaan itu sudah beraser nilainya sudah harus ada nilai visualnya bukan nilai pendengar nah maka dalam hal ini talak itu secara Hukum Positif itu sudah dianggap paling baik seperti itu karna disitu juga mendapat nilai atau mengandung nilai memuliakan perempuan karna nilainya sudah berbeda dengan dulu itu menurut pendapat saya.²⁸

Pada intinya menurut beliau terkait bagaimana status penjatuhan talak yang di jatuhkan di luar Pengadilan ? menurut beliau Ust. Rohman sapaan akrab beliau, bahwa untuk talak yang di jatuhkan di luar Pengadilan menurut beliau talaknya tidak jatuh, karna Undang-Undang

²⁷ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Muin*, 115.

²⁸ Rohman Abdullah, Pendidikan II Komplek Arofah Al-Musyarofah, Wawancara, Pondok Kebon Jambu, 19 Oktober 2020, Jam 14.11 WIB.

atau Hukum yang berlaku di Indonesia ini bukan Kitab Kuning, jadi sebanyak apapun seorang laki-laki mentalak istrinya kalau tidak dijatuhkan di Pengadilan maka talaknya itu tidak jatuh atau tidak sah, kemudian menurut beliau Hukum itu tidak akan terlepas dari konteksnya, lalu kalaupun dulu berlaku seperti itu ya karna dulu belum ada lembaga yang khusus menangani permasalahan seperti ini, kemudian untuk pengambilan Hukumnya itu atau istinbat Hukumnya dari Hukum Positif Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Perkawinan, bahwasanya perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Percerain dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.²⁹

Pasal 39

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah prngadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.³⁰

Seperti itu menurut pendapat Ust. Rohman yang pertama, yang di ambil dari bu Ade selaku Dewan Hakim. kemudian masih menurut pandangan kang rohman yang di tuqil dari buya bahwasanya setiap sesuatu itu mempunyai Psikologi sosial contohnya semisal kenapa talak itu dulu mutlak hak laki-laki ? karna sudah pasti adanya sistem patriarki atau penguasaan laki-laki terhadap semua lini terus yang kedus adanya kekuatan dominasi laki-laki sehingga Hukum itu di bentuk atau di pegang oleh yang terkuat, karna dulu yang terkuat laki-laki semua aturan itu dibuat laki-laki, adapun talak itu dibentuk ketika adanya islam dan bertujuan untuk memuliakan perempuan makanya kalau kita ambil nilainya untuk memuliakan perempuan maka sudah tidak relevan kalau talak masih berlaku seperti dulu karna sudah bergesernya nilai, karna dulu itu orang dianggap percaya dengan ucapanya makanya dulu itu tidak perlu adanya penulisan karna sudah percaya, cukup ada dua saksi yang menyaksikan ucapanya itu sudah dianggap cukup, kalau sekarangkan sudah berbeda tidak cukup dengan ucapan tapi harus ada bukti visualnya karna kepercayaan itu nilainya sudah bergeser maka dalam hal ini talak menurut Hukum Positif itu sudah dianggap paling baik, karna didalamnya itu mengandung nilai memulikan perempuan, begitu menurut beliau. Kemudian untuk istinbat Hukumnya karna beliau ikut pendapat Dosen. Jadi menurut buya itu karena realita berjalan sementara teks berhenti maka harus ada pembaharu yang berani untuk menafsirkan teks-teks yang dahulu kembali, nah sekarang itu belum ada yang berani makanya dalil mengenai hal ini secara teksnya itu belum ada sementara dalil secara alaminya sudah ada seperti itu.

²⁹ BHAFANA, KUHP, 548.

³⁰ Ibid.

4. Kiyai Muhyidin

Kiyai Muhyidin selaku Dewan Pembimbing Pendidikan Pondok Kebon Jambu Al-Islamy, berikut hasil wawancara dengan beliau terkait status talak yang dijatuhan di luar Pengadilan.

“Ya itu saja bagaimana kita memandangnya saja, kalau di pandang dari Hukum Islam atau Hukum Fiqih ya talaknya jatuh, kalau di pandang dari Hukum Positif ya berarti tidak jatuh, bagaimana cara kita memandangnya saja kalau kita sendiri ingin membedakan antara Hukum Positif dengan Hukum Islam ya berarti kalau menurut Hukum Positif ya talaknya tidak jatuh kalau menurut Hukum Fiqih ya talaknya jatuh, kemudian apakah Hukum Positif dengan Hukum Islam itu berbeda ? ya tentu saja tidak, orang Hukum Positif itu Undang-Undang orang Islam untuk melakukan perceraian, kemudian dulu itu memang belum ada lembaga yang mengatur permasalahan tersebut akhirnya Undang-Undang tersebut di serahkan kepada Ulama karna orang yang pintarnya itu Ulam, seperti halnya Taqrib itu kan hasil pemikiran Ulama Abi Suja’ untuk kemudian dipakai sebagai Undang-Undang Negara.”³¹

Pada intinya menurut pandangan beliau Kiyai Muhyidin atau Pak Mumu sapaan akrab beliau tentang status talak yang di jatuhkan di luar Pengadilan, menurut beliau bagaimana kita memandangnya saja kalau dibedakan antara Hukum Positif dengan Hukum Fiqih, ya berarti menurut Hukum Positif talaknya tidak jatuh, kalau menurut Hukum Islam atau Fiqih ya jatuh. Kemudian untuk istinbat Hukumnya itu atau pengambilan hukumnya yakni dari kitab Fathul Qorib halaman 47

آمَّا السَّكْرَانُ فَيَنْفُذُ طَلَاقُهُ عَقْوَبَةً لَهُ

“Adapun talaknya orang yang mabuk itu terlaksana atau jatuh karna sebagai hukuman baginya”.³²

Dari teks tersebut dapat kita pahami bahwa talaknya orang yang sedang mabuk itu terlaksana atau jatuh. Tentunya kalau orang yang sedang mabuk menjatuhkan talak itu tidak mengenal tempat. Nah dari tesk ini dapat kita pahami bahwa talak tidak mesti di jatuhkan di depan sidang Pengadilan, karna talaknya orang yang sedang mabuk saja itu terlaksana.

Kemudian untuk Pengambilan Hukum yang tidak jatuhnya itu dari kaidah fiqh.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَؤْطُ بِالْمَصْلَحةِ

“Kebijaksanaan imam (Pemerintah) untuk rakyatnya harus selalu dihubungkan dengan kemashlahatan rakyat”.³³

Jika kita pahami maksud dari peraturan pemerintah ini tentang talak yang mesti dijatuhan di depan sidang Pengadilan, setidaknya kita akan memahami tujuan dari peraturan tersebut, tujuan dari peraturan tersebut adalah tidak lain untuk menjaga ketertiban rumah tangga secara menyeluruh atau umum, yang berarti juga menjaga kemaslahatan rakyat. Jadi sudah sepatutnya kita mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, karena peraturan tersebut sudah jelas mengandung maslahat sangat besar bagi rakyat dan tidak melanggar syari’at.

Kesimpulan

1. Bawa terkait status talak yang dijatuhan di luar Pengadilan ini menurut pandangan Asaatid Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, bahwasanya mereka sepakat bahwa untuk talak yang dijatuhan di luar Pengadilan itu tidak jatuh, karena alasanya pertama nikahnya juga nikah Negara dalam artian di catatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) maka untuk cerainya pun harus melalui Negara agar mempunyai legalitas Hukum, yang kedua alasanya karna Hukum yang dipakai di Indonesia ini bukan kitab Kuning, jadi sebanyak apapun seseorang

³¹ Muhyidin, Dewan Pembimbing Pendidikan Pondok Kebon Jambu, Wawancara, 20 Oktober 2020, Jam 14.00 WIB.

³² Al-Ghazi, *Fathul Qorib*, 47.

³³ Abu Bakar Al-Ahdali, *Faraaidul Bahiyah*, (tk:t.p.,t.t) 97.

melakukan talak ya tetap tidak jatuh talaknya karna Hukum yang diakui di Indonesia adalah Hukum Positif, kemudian alasan yang ketiga itu karna dulu itu tidak ada lembaga yang mengatur permasalahan talak dan alasan yang terakhir itu karena dulu itu masih ada budaya patriarki atau penguasaan laki-laki terhadap semua lini, karna dulu yang berkuasa itu laki-laki jadi untuk masalah hukum pun yang mengatur laki-laki maka dari itu dulu talak itu mutlak hak laki-laki, jadi kalau talak masih berlaku seperti dulu ya itu tidak relevan karna sudah bergesernya nilai kemudian untuk talak yang diatur oleh Hukum positif itu dianggap paling baik karna didalamnya mengandung nilai memuliakan perempuan.

2. Kemudian menurut pandangan Dewan Pembimbing Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, terkait status talak yang dijatuhan di luar Pengadilan, bagaimana kita memandangnya saja kalau di bedakan antara Hukum Positif dengan Hukum Islam ya berarti kalau menurut Hukum Positif ya talaknya Tidak jatuh kalau menurut Hukum Islam atau Fiqih ya talaknya jatuh.
3. Adapun Untuk Istinbat hukum yang digunakan Dewan Pembimbing dan Asaatidz Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon yakni menggunakan kitab-kitab fiqh klasik, kaidah fiqh, yang merupakan tradisi pesantren selain itu juga menggunakan Hukum Positif Pasal 38 dan 39 serta KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mengharuskan talak dijatuhan di Pengadilan.

Saran-Saran

1. Penelitian ini hanya sekelumit dari sekian banyak kajian keislaman tentang talak diluar Pengadilan dalam artian belum berarti apa-apa, namun peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi para peneliti yang ingin membahas ini.
2. Agar masyarakat mengerti tentang aturan yang ada seharusnya Pemerintah dan KUA setempat memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program atau aturan yang ada dalam KUA.
3. Sebaiknya perceraian ini tidak dilakukan oleh siapapun karena pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dan talak adalah sesuatu yang sangat di benci Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Abbas, Sirajuddin. *40 Masalah Agama Jilid I*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1990.
- Abi Suja'. *Taqrib*. Surabaya: Daarul Ilmi, t.t.
- Abu Bakar Al-Ahdali. *Faraaidul Bahiyah*, t.t.
- Al-Astqolani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maaram*. Surabaya: Imaaratullah, t.t.
- Al-ghamarawi, Syaikh Muhammad Azuhri. *Anwarul Masaalik*. Haramain, t.t.
- Al-Ghazi, AL-Alamah Syaikh muhammad bin Qosim. *Fathul Qorib*. Surabaya: Daarul Ilmi, t.t.
- Al-Hafidz Jalaludin Abdurrahman Bin Abu bakar As-Suyuti. *Lubabul Hadis*. Surabaya: Daarul Ilmi, t.t.
- As-Suyuti, Syekh Jalaludin Al-Mahali dan Syekh Jalaludin. *Tafsir Jalalain*. Surabaya: Imaaratullah, t.t.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Bhafana, Tim. *Kuhp*. Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2019.
- Imam Abi Zakariya Yahya bin Sarif An-Nawawi Ad-Damasqi. *Riyadus Solihin*. Surabaya, t.t.
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Darul Ilmi, t.t.
- Muhammad Arsal Nasution. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanun* 4 (2018): 157.

- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Prees, 2017.
- Rizem Aizid. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Sholikhudin, Khabib. "Pemahaman Penjatuhan Talak Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Dan Dewan Asatidz Di Kota Salatiga Skripsi," 2019.
- Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syaikh Nawawi al-Bantani. *Nihayatuz Zain*. Surabay: Daarul Ilmi, t.t.
- Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani. *Fathul Muin*. Surabaya: Darul Ilmi, t.t.
- Tohir, Muhamad Sohib. *Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: Departemen Agama RI, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam*. Permata Press, (tk:t.p.,t.t.)
- Muhyidin, Dewan Pembimbing Pendidikan Pondok Kebon Jambu, Wawancara, 20 Oktober 2020, Jam 14.00 WIB.